

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Tinjauan Filosofis atas Sila I dari Pancasila

Indriyono A. Tumanggor¹, Yohanes A. Donobakti², Yogi Sinurat³

^{1,2,3} Fakultas Filsafat Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Email: johanesadb2015@com

ABSTRAK

Sila pertama Pancasila berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa berarti pengakuan adanya Tuhan yang sempurna. Ketuhanan dalam konteks Pancasila tidak tinggal dalam konsep melainkan diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Pancasila harus diaplikasikan karena merupakan konsekuensi logis sebab meletakkannya sebagai dasar negara. Selain itu, pelaksanaan Ketuhanan dalam praksis hidup juga merupakan tanggung jawab pribadi kepada bangsa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan ini membutuhkan hubungan yang baik antara agama dan negara. Oleh karena itulah Sila Ketuhanan bersifat luhur. Sifat ini tertuang secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 29. Sifat ini menuntut pemerintah dan warga negara untuk menghormati pluralisme suku, agama, dan golongan.

Kata Kunci: *Pancasila, Ketuhanan, Yang Maha Esa, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perwujudan Pancasila baik secara material maupun formal mendapat bentuknya menjelang kemerdekaan. Lewat sidang BPUPKI, Pancasila mendapat bentuknya secara resmi. Rumusan resmi dan benar, falsafah bangsa Indonesia itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalamnya, Pancasila dijelaskan sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan dan keutuhannya tampak dari susunan kelima sila yang bersifat hirarkis-piramidal. Ciri hirarkis berarti ada urutan-urutan dari yang paling puncak ke bawah. Artinya, ada dasar yang paling kuat menopang bagian lain sehingga sampai ke puncak.

Dari segi hirarkis, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila yang paling puncak, dan paling luas kandungan isinya. Menurut Sunoto, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Keistimewaan sila pertama ini disebabkan kandungan isi yang menjelaskan secara implisit kodrat manusia sebagai makhluk religius atau *homo religiosum* dan secara eksplisit memuat aturan dalam menyejahterakan semua warga negara. Paham Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang menjadi dasar hak dan kewajiban dalam kebebasan beragama bagi semua warga negara.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

1.1. Pengertian dan Gagasan Dasar Ketuhanan

Kata Ketuhanan berdasar pada kata Tuhan, yaitu Ada Absolut, *Causa Prima*. Sementara konfiks¹ ke-an berfungsi membentuk kata dasar Tuhan menjadi abstrak, yakni Ketuhanan. Maka, kata Ketuhanan adalah istilah yang abstrak dan universal. Ia tidak menunjuk pada paham Ketuhanan agama tertentu, melainkan menunjuk pada suatu konsep, yaitu pengakuan adanya Ada Absolut, *Causa Prima*.² Oleh karena itu, istilah Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diartikan sebagai berikut: pengakuan atau keyakinan akan adanya suatu Ada Absolut, *Causa Prima*. Apakah Ada Absolut itu dinamai Tuhan, Ratu Adil, Tritunggal, itu terserah kepada masing-masing orang seturut iman dan kepercayaannya. Maka, pengertian Ketuhanan yang Maha Esa adalah istilah yang abstrak dan universal. Ia tidak merujuk pada paham agama tertentu. Adapun tujuan negara meletakkan Ketuhanan sebagai dasarnya adalah: pertama, negara sebagai milik semua golongan dan sebagai sarana penyelenggara kesejahteraan seluruh rakyat, tidak mungkin berdasar pada paham golongan agama tertentu. Kedua, negara mau menjamin kebebasan untuk mengikuti keyakinan masing-masing secara dewasa, yakni menumbuhkan semangat toleransi ekumenis sebagai aplikasi Ketuhanan itu sendiri.³

Uraian di atas mengimplikasikan bahwa pengertian dan gagasan dasar meletakkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara yang termuat dalam kata Ketuhanan itu sendiri, yakni keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian itu mengandung tiga konsep dasar, yakni: **keyakinan, pengakuan, dan perwujudan**. Ketiga konsep dasar itu harus ada dan berjalan bersama, karena jika pengakuan saja tanpa diikuti keyakinan dan perbuatan adalah munafik.⁴ Maka, unsur keyakinan, pengakuan, dan perwujudan harus berjalan selaras. Dengan demikian, Ketuhanan dalam Pancasila berarti “iman akan Tuhan Yang Maha Esa.”

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.2. Pemahaman akan Ketuhanan Yang Maha Esa

1.2.1. Ketuhanan

Dalam topik Ketuhanan, persoalan-persoalan yang akrab muncul adalah eksistensi Tuhan. Apakah Tuhan sekadar konsep belaka, karena tidak ada artinya jiwa Ketuhanan jika tidak ada keyakinan adanya Tuhan. Salah satu filsuf yang ingin mencari jawabannya secara filosofis ialah Theodor Jaspers.⁵

Dalam pemikirannya manusia tidak pernah terlepas dari situasi-situasi tertentu. Hidup dan bertindak sebagai manusia berarti mengubah dan menciptakan situasi. Akan tetapi, betapapun besarnya perubahan yang dapat dilakukan pada akhirnya akan berhadapan dengan *Grenzsituation* (situasi batas). Situasi batas yang dimaksud berupa pengalaman konkret, seperti: kematian, kesengsaraan, perjuangan, dll. Jaspers bertolak dari keinsafan manusia akan adanya situasi batas menuju pengalaman “Transendensi”

¹ Konfiks adalah gabungan prefiks dan sufiks yang mengapit dasar kata dan membentuk satu kesatuan. Konfiks ke-an terutama berfungsi untuk membentuk kata benda konkret menjadi kata benda abstrak. [Lihat. Anton M. Moeliono (ed.), *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (tanpa tempat): Balai Pustaka, 1988), hlm. 81.]

² D. Darmodiharjo, “Orientasi Singkat Pancasila” dalam Darji Darmodiharjo et al. (ed.), *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuris-Konstusional* (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), hlm. 38.

³ *Negara Berketuhanan dan Agama-agama* No. 13 + 14 Seri Bebas dan Tertib (Jakarta: Sekretariat Nasional, 1970), hlm. 104.

⁴ N. Ms. Bakry (ed.), *Orientasi Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Liverty, 1990), hlm. 82.

⁵ Karl Theodor jaspers (1883-1969) adalah seorang filsuf, psikolog, dan psikiater Jerman. Pemikirannya dinamai Filsafat Eksistensi. Aliran ini menyelidiki dasar keputusan manusia, serta keyakinan yang menjadi dasar hidupnya. [Lihat. Harry Hammersma, *Filsafat Eksistensi Karl Jaspers* (Jakarta: PT Gramedia, 1985), hlm. 1-2.]

(Tuhan) Artinya, manusia semakin sadar bahwa adanya di dunia ini bukanlah ada sebenarnya. Ada yang sebenarnya mengatasi segala realitas duniawi. Dengan perkataan lain, eksistensi tidak mempunyai dasar adanya pada dirinya sendiri, tetapi dasarnya ialah Transendensi. Manusia menjadi eksistensi yang sungguh-sungguh karena keterbukaan dan hubungannya dengan Transendensi. Dengan demikian, keberadaan Tuhan adalah salah satu keyakinan dasar yang tidak dapat dibuktikan tetapi diterima, karena pengalaman eksistensial manusia merujuk pada pengakuan adanya Tuhan sebagai dasarnya.⁶

1.2.2. Yang Maha Esa

Pemahaman atribut **Yang Maha Esa** menunjuk pada kelompok-kelompok yang berada dalam bangsa Indonesia. Hal itu berarti bahwa Ketuhanan Pancasila tidak memasukkan pengertian Ketuhanan lain di luar Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Istilah **Yang Maha** dimengerti sebagai Tuhan yang tanpa batas atau melampaui segala ada.⁸ Sementara **Esa** adalah atribut Tuhan yang tunggal ada-Nya; tunggal dalam zat-Nya, sifat-Nya, dan perbuatan-Nya.⁹ Tunggal dalam zat-Nya berarti bahwa tidak terdiri dari beberapa unsur. Tunggal dalam sifat-Nya berarti bahwa Ia Mahasempurna, dalam dirinya terangkum *bonum*. Tunggal dalam perbuatan-Nya berarti bahwa Ia adalah *Causa universalis, totalis*.¹⁰

Persoalan pokok bangsa Indonesia ialah bagaimana seharusnya mengamalkan Ketuhanan itu agar sampai akan hakekat Tuhan, khususnya menyangkut sifat-sifatNya. Tuhan Yang Maha Esa pada hakekatnya Mahaadil, Maha Pengasih, Mahabener, dll. Maka, negara harus mengutamakan keadilan, kebenaran, cinta kasih, dan tunduk pada kekuasaan Tuhan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Menurut Noor Ms. Bakry, konkretnya sifat-sifat dan keadaan negara yang seharusnya Mengerian hakekat Tuhan sebagai konsekuensi Ketuhanan sebagai dasar negara dapat dibagi dalam tiga golongan, yakni:

- (1) Golongan sifat dan keadaan bangsa Indonesia, seperti: Hakekat negara, rakyat, bangsa, dan wilayah negara;
- (2) Golongan sifat dan keadaan dari negara yang berupa kekuatan atau daya, seperti: bentuk republik, bentuk kesatuan, organisasi negara atas dasar kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara;
- (3) Golongan sifat lahir, ialah segala sifat dan keadaan negara dan bangsa Indonesia yang berasal dari luar dan diresap serta berakar menjadi sifat-sifat negara.¹¹

1.2.3. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Dasar Negara

1.2.3.1. Kebebasan Beragama

Kebebasan adalah salah satu hak asasi manusia. Kebebasan itu inheren dalam diri setiap orang. Kebebasan dimiliki bukan karena ia sebagai warga negara atau diberikan segera melainkan karena kodratnya sebagai manusia. Berkat kebebasannya, ia sebagai *homo religious* (makhluk religius) diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menentukan dirinya dan memilih nilai-nilai di hadapannya. Salah satu di antaranya adalah memilih

⁶ Bertens, *Filsafat barat Abad XX: Inggris-Jerman* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hlm. 132-139.

⁷ Notonagoro, *Pantha Sila Secara Ilmiah Populer* (Jakarta: C. V. Rajawali, [tanpa tahun]), hlm. 77.

⁸ N. Ms. Bakry (ed.), *Orientasi ...*, hlm. 83.

⁹ Harun Dadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat I* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

¹⁰ P. G. A. Snidjers, *Filsafat ...*, hlm. 45-46 (diktat).

¹¹ N. Ms. Bakry (ed.), *Orientasi ...*, hlm. 70.

agama tertentu.¹² Berdasarkan uraian tersebut, maka negara tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, dan mewajibkannya untuk menjalankan syariatnya. Bila itu terjadi, maka pemaksaan berarti memperkosa martabat manusia itu sendiri.¹³

Kebebasan beragama ini secara konstitusional tertuang dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2, yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁴ Pasal 29 ayat 2 ini menjelaskan banyak hal, seperti tugas dan kewajiban negara dalam melindungi kebebasan beragama, juga secara implisit mengungkapkan tugas warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing.

Pancasila tidak menjelaskan hakekat Ketuhanan dan pelaksanaan Ketuhanan. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing warga negara untuk menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya, baik segi eksoteris maupun esoterisnya.¹⁵ Oleh karena itu, Soekarno mengatakan demikian:

Kita mengharapkan bahwa lima prinsip akan menciptakan Indonesia Merdeka dengan kesetiaan pada satu Tuhan [...] prinsip percaya kepada Tuhan, tetapi hendaknya setiap orang Indonesia percaya kepada Tuhannya sendiri. Orang-orang Kristen menyembah Tuhan menurut ajaran Yesus Kristus. Muslim menurut ajaran Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan agamanya menurut kitab-kitab mereka.¹⁶

Salah satu hal yang termasuk fungsionalisasi agama dalam negara adalah keterlibatannya membantu menyukseskan pembangunan negara. Semua agama pada hakekatnya mengajarkan kebaikan dan melarang segala kejahatan. Untuk mewujudkan keluhuran agama itu, setiap umat beragama harus mengamalkan ajaran agamanya dalam praksis hidup, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara sebagai bukti tanggung jawabnya dalam membangun bangsanya.¹⁷ Demikianlah tuntutan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara.

Situasi dan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat menjalankan dan mengamalkan agamanya dengan baik adalah adanya hubungan yang harmonis dan dinamis antar pemeluk agama, dan antar pemeluk agama dengan pemerintah negara. Antar pemeluk agama sendiri perlu membangun dan mengembangkan sikap toleransi ekumenis, yaitu setiap pemeluk agama tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama tertentu, melainkan memberinya kebebasan untuk memilih agamanya, serta mengajarkannya membangun persaudaraan sejati antar sesama manusia, karena inti ajaran agama adalah cinta kasih.¹⁸

1.2.3.2. Tanggungjawab Pribadi kepada Tuhan

Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menempatkan Ketuhanan sebagai sila yang mengikat semua warga negara, baik pemerintah maupun masyarakat. Para pemimpin melalui sumpah jabatan dituntut untuk bekerja keras dan bertanggungjawab

¹² Kees Bertens, *Etika* (Jakarta: PT Gramedia, 1994), hlm. 106-107.

¹³ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 26; bdk. Juga I. R. Poedjawijatna, *Etika ...*, hlm. 25.

¹⁴ *UUD'45 dan Amandemennya* (Surakarta: PT. Pabelan, 2000), hlm. 82.

¹⁵ *UUD'45 ...*, hlm. 82.

¹⁶ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 98.

¹⁷ M. Yudhie R. Haryono, “Komunalisme Versus ‘Civil Society’”, dalam *Kompas* (Jakarta), Jumat 9 Maret 2001, hlm. 4, klm. 7.

¹⁸ Alfons Taryadi, “Agama dengan A Besar”, dalam *Kompas* (Jakarta), Jumat 26 Januari 2001, hlm. 5, hlm. 9; bdk. Juga Soekarna, “Kebangsaan”, dalam Rachmawati Soekarno et al. (ed.), *Pancasila sebagai Dasar Negara* (Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1986), hlm. 49.

untuk “menahkodai” negara, supaya negara Pancasila terus berkembang sebagaimana dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemimpin negara ialah dalam mengefektifkan Pancasila sebagai bukti konkret tanggung jawabnya kepada bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Akan tetapi, usaha-usaha politik dalam mewujudkan *bonum commune* bukan hanya tugas dan kewajiban elite politik, tetapi juga tugas dan kewajiban semua warga negara seturut kemampuan dan kedudukannya. Di satu sisi, warga negara wajib memperoleh haknya dari negara, tetapi di sisi lain berkewajiban untuk menghormati kemanusiaan, memupuk rasa kebangsaan dan mengusahakan kesejahteraan.²⁰ Maka, pemimpin dan warga negara bertanggung jawab melaksanakan cita-cita Pancasila sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Tuhan.

1.2.3.3. Hubungan Agama dan Negara

Agama dan negara merupakan dua bentuk persekutuan kodrat manusia. Keduanya mengatur tata kehidupan warganya dengan caranya sendiri. Akan tetapi, ada negara yang menggunakan langsung hukum agama untuk mengatur warganya (*theis tokratis*). Ada juga yang menghambat pertumbuhan agama (*Ateisme ekstrim*), dan sebaliknya ada juga negara yang melindungi dan menjamin setiap agama yang diberi kesempatan yang sama (*theis demokratis*).²¹

Relevansi agama dan negara dalam bangsa Indonesia dapat dilihat secara konstitusional dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”²² Maka, berdasarkan ketentuan pasal ini, negara Indonesia termasuk *Theis demokratis*, yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa serta melindungi eksistensi pluralisme agama.

Dalam negara RI, meskipun keterjaminan perlindungan agama dijamin oleh negara bukan berarti bahwa negara mencampuri urusan agama. Kedua persekutuan ini adalah independen, dan mempunyai fungsinya masing-masing dalam membangun negara, tetapi keduanya saling melengkapi untuk mencapai cita-cita negara, karena keduanya menunaikan tugasnya masing-masing yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa.²³ Menurut Noor Ms. Bakry, keduanya juga memiliki perbedaan meliputi beberapa hal antara lain, *pertama*, dasar asalnya: negara berdasarkan dorongan kodrati manusia sebagai makhluk sosial untuk hidup bersama, sebaliknya agama berdasarkan wahyu Ilahi dan iman. *Kedua*, tujuan: negara melaksanakan kesejahteraan duniawi sedangkan agama menyadarkan manusia akan status dan kewajibannya terhadap Allah dan sesama. *Ketiga*, cara pelaksanaan: dalam merealisasikan tujuannya, negara dapat menggunakan sanksi hukum jika peraturannya dilanggar sedangkan agama sebaliknya mengusahakan keyakinan dan keimanan batiniah supaya melaksanakan tugasnya. *Keempat*, bentuk organisasi: sistem negara tergantung kehendak rakyatnya (seperti demokrasi), sedangkan agama ditentukan pendirinya menurut wahyu Ilahi. *Kelima*, warganya: negara

¹⁹ Hasan Muhammad, *Negara dan Ketuhanan Jang Maha Esa* (Jakarta: [tanpa penerbit dan tahun], hlm. 8; bdk. Juga Kuntowijoyo, “Radikalisasi Pancasila”, dalam *Kompas* (Jakarta), Sabtu 10 Februari 2001, hlm. 4, klm. 8.

²⁰ Adolf Heuken et al. (ed.), “Ketuhanan yang Maha Esa”, dalam *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid III (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984), hlm. 40.

²¹ Adolf Heuken et al. (ed.), “Ketuhanan yang ...”, hlm. 46.

²² *UUD’45 ...*, hlm. 82.

²³ *Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila* (Jakarta: Sabdodadi, 1985), hlm. 13-14.

terbatas pada penduduk wilayah sedangkan agama bersifat universal bagi semua bangsa.

24

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa urusan agama dan negara tidak boleh dicampuradukkan begitu saja. Keduanya harus independen dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Jika negara mencampuri urusan agama, maka agama akan teralienasi dari tugasnya yang tidak tergantikan oleh negara, dan sebaliknya bila urusan negara terlalu dicampuri agama, negara juga akan teralienasi dari tugas pokoknya yang tidak tergantikan oleh agama.

Kendatipun negara dan pemerintah tidak berwenang dan tidak boleh mencampuri dan memaksakan hal-hal yang bersangkutan paut dengan keyakinan intern keagamaan, itu tidak berarti bahwa negara harus bersikap tidak peduli terhadap agama. Negara juga berwenang mencampuri agama pada batas-batas tertentu. *Pertama*, negara dengan kekuasaan yang ada, harus menjamin dan melindungi pelaksanaan dan kebebasan beragama sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 29 secara adil, lugas, dan konsekuen. Dengan demikian, negara harus mencegah dan menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengganggu dan menghambat umat beragama dalam menjalankan ibadah dan panggilannya. *Kedua*, negara berkewajiban untuk membantu kehidupan dan kegiatan keagamaan, baik secara moral maupun material, sejauh hal itu memungkinkan. Dalam pelaksanaannya, negara harus berlaku adil terhadap semua agama dan umat beragama yang ada. Hak itu harus diberikan karena semua para pemeluk agama adalah sama-sama warga negara, yang seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. *Ketiga*, apabila ada kegiatan keagamaan yang ternyata menimbulkan gangguan terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, atau disalahgunakan untuk tujuan kriminal, maka negara dengan wewenang yang ada dan berdasarkan hukum yang berlaku berkewajiban untuk menindak para pelakunya dengan tegas. Hal itu dilakukan bukan semata-mata demi kepentingan agama atau umat beragama tertentu, melainkan juga demi ketertiban umum.²⁵

Dari pihak agama dan pemeluk agama, juga secara tidak langsung mempunyai wewenang dalam “mempengaruhi” negara, dalam arti nilai-nilai agama berfungsi sebagai kontrol sosial bagi negara. Nilai-nilai agama dan budaya bangsa dapat dijadikan sebagai sumber etika berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral penyelenggara dan masyarakat.²⁶ Atas dasar pertimbangan itulah, maka salah satu misi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) RI tahun 1999-2004, adalah:

Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.²⁷

Dengan demikian, hubungan agama dan negara harus diupayakan harmonis. Pemerintah harus berupaya melindungi semua yang ada. Maka, keduanya “bergandengan tangan”, tetapi harus tetap secara independen dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

²⁴ *Negara Berketuhanan ...*, hlm. 72-73.

²⁵ Sutarno, “Masalah Pengakuan Negara terhadap Agama”, dalam *Dokumentasi CSIS: Toleransi Kehidupan beragama*, 5/XII (Maret 2000), hlm. 11.

²⁶ H. Muhammad, *Negara ...*, hlm. 9.

²⁷ MPR Republik Indonesia, “Ketetapan MPR RI Nomor IV MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004”, dalam *Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan nasional) dan GBHN 1999-2004* (Jakarta: CV. Tmita Utama, 1999), hlm. 67.

KESIMPULAN

Meletakkan Ketuhanan sebagai dasar negara memiliki dampak konsekuensi logis bahwa pemerintah dan rakyat harus bersama-sama bertanggung jawab dan berusaha menghiasi bangsa dan negara agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Indikator keberhasilan praksis Ketuhanan yang Maha Esa ini dapat dilihat dengan realitas warga negara yang saling menghormati martabat manusia, persatuan bangsa ditegakkan, kerakyatan, dan keadilan sosial direalisasikan secara konsekuen. Dengan demikian, sila pertama tidak bisa terlepas pada keempat sila lainnya. Jika terlepas, martabat manusia akan diinjak-injak, suara rakyat akan dibungkam, dan keadilan sosial tidak dipedulikan. Maka, sila Ketuhanan dibutuhkan negara RI untuk menjiwai keempat sila lainnya sehingga perwujudan keyakinan warga negara sesuai dengan kehendak Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeliono, Anton M. (ed.). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. (Tanpa tempat): Balai Pustaka, 1988.
- Darmodiharjo, D. "Orientasi Singkat Pancasila". Dalam Darji Darmodiharjo et al. (ed.). *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuris-Konstusional*. Jakarta: Kurnia Esa, 1985.
- Negara Berketuhanan dan Agama-agama No. 13 + 14 Seri Bebas dan Tertib*. Jakarta: Sekretariat Nasional, 1970.
- Bakry, N. Ms. (ed.). *Orientasi Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liverty, 1990.
- Hammersma, Harry. *Filsafat Eksistensi Karl Jaspers*. Jakarta: PT Gramedia, 1985.
- Bertens, Kees. *Filsafat barat Abad XX: Inggris-Jerman*. Jakarta: PT Gramedia, 1983.
- Notonagoro. *Pantha Sila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: C. V. Rajawali, [tanpa tahun].
- Dadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bertens, Kees. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia, 1994.
- Magnis-Suseno, Frans. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- UUD'45 dan Amandemennya*. Surakarta: PT. Pabelan, 2000.
- Soekarno. "Kebangsaan". Dalam Rachmawati Soekarno et al. (ed.). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: PT Inti Idayu Press, 1986.
- Muhammad, Hasan. *Negara dan Ketuhanan Jang Maha Esa*. Djakarta: [tanpa penerbit dan tahun], hlm. 8.
- Heuken, Adolf et al. (ed.), "Ketuhanan yang Maha Esa". Dalam *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jilid I dan III. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1984.
- Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Sabdodadi, 1985.
- Sutarno. "Masalah Pengakuan Negara terhadap Agama". Dalam *Dokumentasi CSIS: Toleransi Kehidupan beragama*, 5/XII (Maret 2000), hlm. 11.
- MPR Republik Indonesia. "Ketetapan MPR RI Nomor IV MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004". Dalam *Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan nasional) dan GBHN 1999-2004*. Jakarta: CV. Tmita Utama, 1999.